



P U T U S A N
Nomor 0230/Pdt.G/2011/PA.Plh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

PEMOHON umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di **Kecamatan Tambang ulang, Kabupaten Tanah Laut**, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",

melawan

TERMOHON umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di **Kecamatan Tambang ulang, Kabupaten Tanah Laut**, selanjutnya disebut sebagai "Termohon".

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi- saksi dimuka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tertanggal 09 Mei 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 0230/Pdt.G/2011 /PA.Plh tanggal 09 Mei 2011, telah mengajukan hal- hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 13 Mei 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut. (Kutipan Akta Nikah Nomor:



xx/xx/V/2006 tanggal 15 Mei 2006).

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di **Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin (Rantau)** selama 4 tahun, kemudian pindah dan bertempat di rumah orangtua Pemohon di **Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut** selama kurang lebih 1 bulan. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK** umur 3 Tahun.
3. Kurang lebih sejak 1 bulan yang lalu (Bulan April 2011) antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Termohon tidak mau lagi mengikuti Pemohon ke **Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin**, sebab Pemohon bekerja disana.
 - b. Termohon minta agar di ceraikan saja oleh Pemohon dari pada ikut ke Rantau.
4. Bahwa pada tanggal 22 April 2011 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 18 hari lamanya.
5. Bahwa Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan terakhir adalah bercerai dengan Termohon.
6. Bahwa apabila rumah tangga ini tetap dipertahankan akan membuat Pemohon dan Termohon saling membenci.
7. Bahwa Pemohon sudah memutuskan untuk tidak lagi berharap rumah tangga ini dapat di pertahankan.
8. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah lebih kurang 18 hari lamanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pelaihari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Subsider:

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 0230/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 19 Mei 2011 dan tanggal 06 Juni 2011, yang dibacakan dipersidangan, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat yang bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/xx/V/2006 Tanggal 15 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala



Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut (bukti P.1).

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: xxxxxx 220481 0002 tanggal 14 Meret 2006 yang dikeluarkan oleh Camat Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut (bukti P.2).

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah dapat menghadapi saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur X tahun, agama Islam, pekerjaan berkebun Karet, tempat tinggal di **Kecamatan Tambang ulang Kabupaten Tanah Laut**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi saudara sepupu Pemohon.
 - Bahwa, Pemohon sudah beristeri yang bernama **TERMOHON** Pemohon dan Termohon menikah 5 tahun yang lalu, dan telah dikaruniai 1 orang anak.
 - Bahwa, setelah menikah, Pemohon dengan Termohon kumpul di rumah orangtua Pemohon di Rantau, dan pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun ketika Termohon mengajak Pemohon ke Pelaihari, Pemohon mengikuti, dan ketika Pemohon mengajak Termohon pulang ke Rantau, Termohon tidak mau lagi mengikuti Pemohon, dan sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 2 bulan lamanya, yang disebabkan masalah tempat tinggal, Pemohon menghendaki tinggal di Rantau, sedangkan Termohon menghendaki tinggal di Pelaihari.
 - Bahwa, saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan keduanya sudah sama-sama mau bercerai, dan saksi tidak sanggup lagi menasehati mereka.
2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan



tani, tempat tinggal di **Kecamatan Tambang ulang Kabupaten Tanah Laut**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi paman Pemohon.
- Bahwa, Pemohon sudah beristeri yang bernama **TERMOHON** Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2006, dan saksi menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut, serta telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dengan Termohon kumpul di rumah orangtua Pemohon di Rantau, dan pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik- baik saja, namun ketika Termohon pulang ke Pelaihari, Termohon tidak mau lagi ke Rantau mengikuti Pemohon, dan sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 bulan lamanya, yang disebabkan masalah tempat tinggal, Pemohon bekerja dan tinggal tinggal di Rantau, sedangkan Termohon menghendaki tinggal di Pelaihari.
- Bahwa, saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan keduanya sudah sama- sama mau bercerai, dan saksi tidak sanggup lagi menasehati mereka.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan pada keimpulannya tetap ingin bercerai dari Termohon serta memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Termohon yang telah tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Termohon yang tidak hadir itu harus dinyatakan tidak hadir, berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon dan dikuatkan oleh dua orang saksi sebagaimana bukti bertanda (P.1), maka terbukti bahwasanya antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terikat oleh perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keluarga Pemohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang ditandai dengan perpisahan tempat tinggal yang disebabkan masalah tempat tinggal yang mana Pemohon menghendaki agar Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Rantau karena Pemohon bekerja di Rantau, sedangkan Termohon menghendaki agar Pemohon dan Termohon



tinggal di Pelaihari sehingga mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berujung pada berpisahnya Pemohon dan Termohon, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai.

Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختلر الاسلام نظاما للطلاق حين تضطرب الحياة للزوجة ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وجين تصيح للربطه للزوجيه صورة من غير روح لأن الا ستمر لمعنا ه أن يحكم على أحد للزوجين بالسجن للموء بد وهذا تأبلاه روح للعدالة

Artinya: “ Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami- isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”.

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah Taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا للطلاق فان لله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwasanya telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah tempat tinggal, dan bahkan telah berpisah tempat



tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain serta tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon.

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1432 Hijriah, oleh kami Drs. AHMAD ZIADI sebagai Hakim Ketua, H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I. dan Drs. H. SUGIAN NOOR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut dan H. SAMSURI YUSUF, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua,

Drs. AHMAD ZIADI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I. Drs. H. SUGIAN NOOR,
S.H.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. SAMSURI YUSUF, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | | | |
|-------------------------------|---|----|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Administrasi dan ATK | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 180.000,00 |
| 4. Redaksi | : | | |
| | | Rp | 5.000,00 |
| 5. Materai | : | | |
| | | Rp | <u>6.000,00</u> + |
| Jumlah | | | Rp 271.000,00 |